

**PERANAN TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM
DI DAN ATAU LEWAT LAUT**

NASKAH PUBLIKASI JURNAL



**Disusun Oleh:
Halasan Mangampu Parulian Sianturi
NIM. 136010100111039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2015**

PERANAN TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SDA DI DAN ATAU LEWAT LAUT

Halasan Mangampu Parulian Sianturi

Staf Dinas Hukum Lantamal V
Jalan Hangtuah Ujung Surabaya
Email: halasansianturi@gmail.com

Abstract

Writing this journal discusses the role of TNI AL in conducting the Investigation Against criminal acts And In natural resources Or by sea. This event will be based on the existence of a criminal offence by the natural resources authority no investigation by the TNI AL, but related to the criminal offence of natural resources where the authorities of the investigation is on the TNI-AL As for which aspects influenced the writing of this journal are: the first criminal act which is the authority of TNI AL in conducting criminal acts against the investigation of natural resources i.e. criminal acts of exclusive economic zone fisheries, Indonesia, conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as the cruise. Both Act No. 23 of 1997 on environmental management authorized the probe against the TNI AL, however, after the enactment of law No. 32 of 2009 on the protection and management of environmental authorities of the investigation by the TNI AL no longer exists. The aim of this journal is to research examining how setting the TNI AL authority in conducting the investigation against criminal acts and in natural resources or by sea nowadays and how future. Writing this journal using normative research methods. While the results of the research this journal can found that criminal acts of natural resources and environmental criminal act there are dependencies with each other so that the role of TNI AL in the process of investigation in the criminal act of the environment needs to be considered.

Key Words: *the role of tni al, investigation of natural resources, the region of the sea*

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas tentang Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana sumber daya alam yang tidak ada kewenangan penyidikan oleh TNI AL, akan tetapi berhubungan dengan tindak pidana sumber daya alam dimana kewenangan penyidikan ada pada TNI AL. Adapun yang melatarbelakangi penulisan jurnal ini yaitu: *Pertama* tindak pidana yang merupakan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam yaitu tindak pidana perikanan, Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pelayaran. *Kedua* Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup diberi kewenangan penyidikan terhadap TNI AL, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup kewenangan penyidikan oleh TNI AL tidak ada lagi. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut saat ini dan bagaimana kedepannya. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan hasil dari penelitian jurnal ini dapat menemukan bahwa tindak pidana sumber daya alam dan tindak pidana lingkungan hidup ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya sehingga peranan TNI AL dalam melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu dipertimbangkan .

Kata kunci: peranan TNI AL, penyidikan Sumber Daya Alam, wilayah laut

Latar Belakang

Legalitas kewenangan Perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dilaut dari waktu kewaktu mengalami perkembangan ,yang bila diurut kewenangan tersebut tidak pernah dicabut / di hapus bahkan malah di perkuat dan diatur didalam berbagai perUndang-undangan ,mulai dari produk hukum zaman pemerintahan Hindia Belanda ,produk hukum nasional sampai konvensi hukum laut internasional terkini (UNCLOS 1982). Kewenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik tersebut dicantumkan secara jelas dalam berbagai pasal perUndang-undangan yang hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif dan pelaksanaannya diterima dalam praktek proses peradilan di Indonesia.¹

Dalam tugas pokoknya TNI AL mempunyai tugas,dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan penegakan hukum dilaut . Bahwa menurut ketentuan hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan dimana luas laut dua pertiga dari wilayah daratan. Fakta objektif juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar didunia. Kurang lebih 70% wilayahnya terdiri dari perairan laut,terletak diantara dua benua Australia dan Asia serta diapit dua samudera Pasifik dan Hindia,sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi silang dunia yang digunakan sebagai *Sea Lines of*

¹ Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut, **Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik**, Dinas Hukum TNI AL, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Communication (SLOC) dan *Sea Lines of Oil Trade (SLOT)*,serta menjadi salah satu wilayah paling strategis di kawasan Asia Pasifik selaku pusat pertumbuhan ekonomi (*Center Growth Economic*).² Dengan luasnya wilayah laut Indonesia tersebut maka akan dapat menimbulkan kerawanan berupa tindak pidana yang terjadi diwilayah laut Indonesia tersebut. Dan ini merupakan tugas Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah serta menindak pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah laut Indonesia tersebut.

Terwujudnya keamanan maritim yang kondusif tidak hanya akan menaikkan citra Negara di tataran internasional namun juga dapat memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang .Oleh sebab itu pembangunan kekuatan TNI AL yang konsisten akan memiliki efek berganda mulai dari politik, ekonomi hingga kelestarian sumber daya kelautan,sehingga harus didukung penuh oleh seluruh komponen bangsa.Tidak sebatas komitmen atau wacana,namun harus menyentuh aspek implementasi dalam bentuk kebijakan nasional yang berkesinambungan.³ Dengan terwujudnya keamanan di wilayah laut Indonesia maka dengan sendirinya akan mengangkat perekonomian Indonesia yang tentunya menjadikan kawasan laut Indonesia aman dari ancaman yang dapat merugikan sumber daya alam Indonesia yang terjadi di dan lewat laut Indonesia.

TNI Angkatan Laut harus mampu memberi rasa aman kepada seluruh pengguna laut ,rasa aman pengguna laut tercipta bila laut bebas dari ancaman kekerasan, bebas dari ancaman bahaya navigasi, bebas dari ancaman pencurian SDA laut dan bebas dari ancaman pelanggaran hukum.⁴ Bahwa peran TNI AL sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan serta penegakan hukum lewat laut.dimana tindak pidana yang merugikan sumber daya alam hayati di dan lewat laut sangat kompleks sehingga di butuhkan penanganan yang sangat serius oleh seluruh komponen aparat Kamla termasuk peran TNI AL di dalamnya.

Bahwa berdasarkan pasal 33 yat (3) UUD 1945 yang mengatur ketentuan sebagai berikut ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

² Irwan , **Mampukah”Bakorkamla”Menjadi Garda Laut Sesuai Harapan**, Volume 3 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2006, hlm. 17.

³ Adi Patrianto S, **Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut dan Dinamika Keamanan Laut Regional**, edisi 417, Majalah Cakrawala, 2013, hlm. 36.

⁴ Syaiful Alam Umrah, **Mengapa Binpotmar Penting?**, edisi 417, Majalah Cakrawala, Jakarta 2013, hlm. 59.

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian maka sumberdaya alam Indonesia yang dihasilkan dari bagian daratan dan lautan tersebut mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati yang sangat kaya akan keaneka ragamannya ,sehingga banyak pihak –pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi untuk melakukan kegiatannya demi kepentingan pribadi dalam mengeruk keuntungan yang dimana tindakannya tersebut illegal atau melanggar hukum, yang tentunya aktifitas dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan di dan /atau lewat laut. Dimana bila berbicara dalam kegiatan tersebut di dan atau lewat laut maka peran TNI AL yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah mempunyai andil yang sangat besar untuk mengantisipasi segala kegiatan yang melanggar hukum terhadap pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan di dan atau lewat laut.

Sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah terutama kekayaan sumber hayati laut lainnya, maka wilayah perairan laut Indonesia sangat rawan terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya sehingga pemerintah melalui instansi terkait lainnya harus bekerja keras dalam menanggulangi ancaman keamanan laut diwilayah perairan laut Indonesia tersebut. Keamanan laut merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, yang mana dalam melaksanakan penegakan hukum diberi kewenangan kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pengertian Sumber Daya Alam menurut ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁵ Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, Sumber Daya Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur

⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁶ Dan menurut ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyebutkan: a. sumber daya alam hayati adalah Semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat didasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia . b. sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat didasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang air zona ekonomi eksklusif indonesia.⁷

Dari pengertian sumber daya alam diatas,maka yang termasuk jenis-jenis sumber daya alam adalah: Perikanan, Kehutanan, Migas dan minyak bumi,Pertambangan dan jenis-jenis satwa.

Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum adalah faktor penegak hukum itu sendiri yaitu penyidik,karena dalam hal ini penyidik merupakan aparat yang pertama kali mengetahui atau menerima laporan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidik adalah aparat pertama yang menggerakkan sistem peradilan pidana, dan hanya melalui proses penyidikan akan dapat diperoleh keyakinan kuat berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana. Berhasil atau tidaknya pembuktian tindak pidana dalam pemeriksaan disidang pengadilan adalah sangat tergantung atas kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁸ Dan untuk mencegah serta menindak pelanggaran tindak pidana dilaut tersebut, maka pemerintah telah membuat Undang-undang dibidang Perikanan, Pelayaran, ZEE, Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber daya Alam , Kepabeanan, Migas,Imigrasi dan bentuk peraturan perUndang-undangan lainnya yang mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana dilaut. Dalam menyelesaikan tindak pidana dilaut, Undang-undang telah menentukan aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Penyidik Perwira TNI AL, Penyidik Kepolisian dan PPNS lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**.

⁷ Pasal 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.

⁸ M. Dandha, **Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan**, Volume 4 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2007, hlm. 25.

Bahwa saat ini proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum dilaut berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku di laksanakan oleh beberapa instansi yaitu: TNI AL, POLRI, serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) . Dimana bentuk tindak pidana dilaut tersebut adalah:

1. Tindak Pidana dalam TZMKO Stbl. 1939 No. 442
2. Tindak Pidana Perompakan / Pembajakan di Laut
3. Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak
4. Tindak Pidana di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
5. Tindak Pidana Benda Cagar Budaya
6. Tindak Pidana Keimigrasian
7. Tindak Pidana Psikotropika dan Narkotika
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Tindak Pidana Kehutanan
10. Tindak Pidana Terorisme
11. Tindak Pidana Kepabeanan
12. Tindak Pidana Perikanan
13. Tindak pidana Pelayaran
14. Tindak Pidana Wilayah Negara
15. Tindak Pidana lain yang melalui laut⁹

Beraneka macam tindak pidana diwilayah laut Yurisdiksi Nasional tersebut, sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku tindak pidana dilaut tersebut. Maka untuk mencegah adanya pelanggaran tindak pidana dilaut tersebut, maka pemerintah telah membuat perangkat PerUndang-undangan. Dimana dalam menyelesaikan tindak pidana dilaut tersebut, Pemerintah dalam peraturan Undang-undang telah menetapkan/menentukan aparat yang berwenang untuk melakukan Penyidikan.

Ketentuan peraturan perUndang-undangan diatas khususnya instansi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut SDA (Sumber Daya Alam) adalah:

⁹ Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang **Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.**

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada pasal 14 bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 39 bahwa penyidikan dilakukan oleh TNI AL, Kepolisian, PPNS.
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 73 bahwa penyidikannya di lakukan oleh TNI AL, Kepolisian, PPNS. Serta Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan juga penyidikannya dilakukan oleh TNI AL, Kepolisian, PPNS.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pada pasal 94 bahwa penyidikannya di lakukan oleh Kepolisian dan PPNS.
5. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 29 bahwa penyidikannya di lakukan oleh Kepolisian , PPNS.
6. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 149 bahwa penyidikannya di lakukan oleh Kepolisian , PPNS.
7. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 50 bahwa penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian , PPNS.

Saat ini dalam masalah penegakan Hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sumber daya alam yang terjadi di dan lewat laut diantaranya tindak pidana Kehutanan, tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana gas bumi , tindak pidana pertambangan apabila di tangkap oleh unsur TNI AL di laut maka proses penyidikan diserahkan kepada instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan.

Maka untuk memberi kewenangan yang lebih luas dalam hal penyidikan terhadap institusi TNI AL, maka peranan Pemerintah dalam hal membuat /merubah suatu Undang-undang serta peranan DPR dalam hal pengesahan suatu

Undang-undang sangat diharapkan. Dimana dalam menetapkan suatu Undang-undang prosedur pembuatannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, dimana ketentuan pasal 16 disebutkan perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Serta dalam pasal 17 dinyatakan bahwa Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Urgensi kenapa penelitian dengan judul terkait diatas adalah untuk mengkaji peranan penyidikan TNI Angkatan Laut terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut, sehingga diperoleh tentang proses penegakan hukum dalam tindak pidana yang merugikan sumber daya alam sejauh mana peran penyidikan yang diberi kewenangan oleh Undang-undang kepada TNI Angkatan Laut.

Dari uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimana pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan /atau lewat laut serta bagaimana seharusnya pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam kedepannya. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu: untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut serta untuk mengkaji bagaimanakah seharusnya pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam kedepannya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*compartive approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Sesuai dengan obyek penelitian jurnal ini, mengenai peranan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut , maka tulisan ini mempergunakan metode normatif dan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-undang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan bahan hukum yang dipergunakan adalah: *pertama*, bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perUndang-undangan yang berkaitan,serta yang ada hubungannya dengan penulisan ini , *kedua*, bahan hukum sekunder yaitu berupa pandangan dari para pakar sarjana, literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini, *ketiga*,Bahan data dari instansi sendiri (TNI AL) yaitu berupa data sehingga dapat memudahkan dalam penulisan ini.Sedangkan analisis bahan hukum yaitu dimana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hasil jurnal ini terhadap data-data dari instansi TNI AL tersebut yang telah didapatkan selanjutnya di inventarisir dan diidentifikasi ,kemudian dilakukan sistematisasi secara keseluruhan terhadap bahan hukum yang ada menyangkut materi penelitian jurnal tersebut,baik yang menyangkut tentang peranan TNI AL sebagai penyidik yang dikaitkan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut kedepannya.

Pembahasan

A. Pengaturan Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam di dan Atau Lewat Laut Saat Ini

1. Tindak pidana perikanan

Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas, mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ,dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan ¹¹

¹¹ Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, hlm. 1.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹² Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati.¹³

Sumber daya ikan yang sangat banyak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tersebut harus di jaga kelestariaanya dari aksi pencurian ikan dan menangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat menyebabkan rusaknya habitat sumber daya ikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah maka penegakan hukum sangat di perlukan untuk menjaga kelestarian perikanan di wilayah perairan laut yurisdiksi nasional Indonesia dalam rangka penegakan hukum yaitu dalam bidang proses penyidikan maka TNI AL diberi kewenangan oleh Undang-undang perikanan.

Bahwa dalam rangka penegakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya penyidik, dalam melakukan penegakan hukum di bidang perikanan tersebut yang menjadi penyidik ada tiga instansi yang menaunginya yaitu:

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan
- Penyidik Perwira TNI AL, dan / atau
- Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴

TNI AL berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

¹³ Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Nur Yanto, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 111.

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan /atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

2. Tindak pidana pelayaran

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut menyatakan Perairan Indonesia adalah Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. “Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu dalam hal pelayaran perlu adanya pengaturan-pengaturan. Pengaturan – pengaturan yang berkaitan pelayaran di bawah naungan Kementerian Perhubungan.¹⁵

Kapal sebagai alat angkutan dikuasai oleh peraturan pelayaran. Peraturan Pelayaran yang sekarang berlaku di negara kita adalah UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yang diundangkan dalam lembaran negara No.4849, berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008.¹⁶

Dari keterangan diatas maka Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan peraturan yang menjadi kewenangan TNI AL dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang merugikan sumber daya alam yaitu yang berkenaan dengan masalah Surat ijin berlayar bagi kapal umumnya dan kapal perikanan pada khususnya dimana pengaturan dari surat ijin berlayar terhadap kapal perikanan diatur juga dalam Undang-undang Perikanan dimana penyebutannya adalah SPB (Surat Pemberitahuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan sedangkan Surat Ijin Berlayar bagi kapal diluar kapal perikanan di keluarkan oleh Syahbandar Kantor Administratur Pelabuhan yang disebut dengan SIB (Surat Ijin Berlayar). Juga dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur masalah pelayaran juga mengatur masalah yang ada kaitannya

¹⁵ Nur Yanto, *Op.cit.*, hlm. 143-144.

¹⁶ Gatot Supramono, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 12.

dengan lingkungan hidup. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut merupakan suatu aturan perUndang-undangan dimana ada pengaturan tentang tindak pidana sumber daya alam yang tentunya yang berkenaan dengan kewenangan TNI AL sebagai penyidik tindak pidana yang merugikan sumber daya alam yang terjadi di laut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa dalam penyidikan terhadap Undang-undang tersebut mengatur bahwa selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Bahwa yang dimaksud dengan penyidik lainnya tersebut adalah Perwira TNI AL sebagaimana diatur dalam penjelasan pada pasal 282 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan ,antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Berdasarkan pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dimana pada ayat (1) menyebutkan ” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran”.

Walaupun pada pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kewenangannya tersebut berwenang melakukan sesuai ketentuan perundang-undangan diatas , maka kewenangan penyidik lainnya sesuai pasal 282 ayat (1) yaitu TNI AL juga dapat melakukan langkah-langkah kewenangan sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut apabila melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

3. Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani , alam nabati ataupun berupa

fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup ,yang kehadirannya tidak dapat diganti .Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia ,maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi,diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.¹⁷

Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum,maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.¹⁸ Terhadap pelanggaran hukum terhadap setiap orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tersebut sudah selayaknya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut ,maka akan menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap sumber daya alam sehingga dengan sendirinya dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

TNI AL berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di beri kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan tersebut akan tetapi sudah tentu terhadap tindak pidana yang terjadi lewat laut.

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tersebut menyatakan bahwa kewenangan penyidik juga di beri kepada penyidik

¹⁷ Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam**, Surabaya, 2002, hlm. 20.

¹⁸ Penjelasan Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada ketentuan umum**.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Keberadaan peranan TNI AL dalam melakukan penyidikan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam pasal 14 dari Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI yang menunjuk Perwira TNI AL yang ditunjuk sebagai penyidik. Dengan demikian maka Terhadap tindak pidana di laut yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut diatas maka TNI AL apabila menghentikan kapal dilaut dan dalam pemeriksaan tersebut awak kapal diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tersebut maka akan dapat memproses hukum atau melakukan proses penyidikan.

4. Tindak pidana ZEEI

Pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan pengumuman pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas telah ditetapkan Undang-undang nomor 5 tahun 1983 sebagai landasan bagi pelaksanaan hak-hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.¹⁹

Undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan ZEEI yang berupa jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Berhubung ZEEI letaknya diluar laut teritorial, negara kita mempunyai hak berdaulat di kawasan tersebut tetapi terbatas pada tindakan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya.²⁰

Mengenai pengertian tentang ZEEI dapat dimengerti dari beberapa ketentuan yang memberikan pengertian tentang ZEEI, antara lain:

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang melalui dasar laut, tanah

¹⁹ Dinas Pembinaan Hukum, **Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik**, 2007, hlm. 4.

²⁰ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 11.

dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.²¹

- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ,yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut , tanah dibawahnya ,dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.²²
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.²³

Bahwa tujuan dari dikeluarkannya atau dibelakukannya produk Undang-undang ZEEI tersebut hal tersebut telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal menjaga potensi sumber daya alam di wilayah perairan laut ZEEI.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintah mempunyai dan melaksanakan Hak berdaulat serta Yurisdiksi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut,sehingga wilayah laut tersebut wajib dan harus dijaga kelestariannya dari ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang nomor 5 tahun1983 tentang ZEEI menegaskan bahwa aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Dengan demikian maka TNI AL harus mampu menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-undang tersebut dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dapat merugikan sumber daya alam di ZEEI tersebut.

²¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.

²² Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**.

²³ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang **Wilayah Negara**.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat , hak-hak lain ,yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ,aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang ,dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ,dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/ orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal/dan orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lanjut.
- (b) Penyerahan kapal dan / atau orang-orang tersebut dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari ,kecuali apabila terdapat keadaan force majeure.
- (c) Untuk kepentingan penahanan ,tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.²⁴

B. Pengaturan Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam ke Depan

1. Pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup

Pada bidang Perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada di tengah-tengah lingkungan hidup. Seekor ikan atau sekelompok ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan hidup yang sehat dan terpelihara. Adapun mengenai peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dimuat dalam Lembaran Negara No.5059 dan diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2009 sebagai tanggal pengundangnya.²⁵

²⁴ Pasal 13 Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang **ZEEI**.

²⁵ Gatot Supramon, *Op.cit.*, hlm. 13.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya ditulis: UU No.32 Tahun 2009).²⁶

Ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tersebut diatas dalam pasal 1 yang mengatur tentang pengertian Lingkungan hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ekosistem, Baku mutu lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan hidup, Kerusakan lingkungan hidup, Konservasi sumber daya alam, Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3, Limbah bahan berbahaya dan beracun ,yang selanjutnya disebut limbah B3, Pengelolaan limbah B3 .

Dalam peraturan terdahulu dari pengelolaan lingkungan hidup tersebut yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dalam pasal 40 ayat (5) Undang-undang nomor 23 tahun 1997 disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana dilingkungan hidup diperairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku dimana kewenangan TNI AL tersebut dapat dilihat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut kewenangan penyidikan oleh TNI AL telah dihapus atau ditiadakan hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penyidikan terhadap peraturan perUndang-undangan tersebut diatas adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dilingkungan instansi pemerintah dimana lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila kewenangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perUndang-undangan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup tersebut yaitu pada pasal 41 yang menjelaskan tentang pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup , Pasal 42 menjelaskan tentang kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

²⁶ Aziz syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 43.

Pasal 43 menjelaskan bahwa dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku ,sengaja membuang atau melepas zat ,energi ,dan /atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk kedalam air, melakukan inport/eksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum. Sedangkan kualifikasi pengaturan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya mengatur dalam pasal 104 yang menjelaskan dan mengatur tentang setiap orang yang melakukan dumping limbah dan /atau bahan kemedial lingkungan hidup tanpa izin ,Pasal 105 menjelaskan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ,Pasal 106 menjelaskan dan mengatur bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ,Pasal 107 menjelaskan dan mengatur tentang setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 104 ,Pasal 105, Pasal 106 , Pasal 107 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut bahwa kewenangan TNI AL tersebut tidak ada dan apa bila dalam penegakan hukum terhadap pasal-pasal tersebut diatas ditangani oleh TNI AL maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,maka proses penyidikannya diserahkan oleh TNI AL kepada instansi penyidik yang berwenang.

Pada ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dinyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan /atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ,diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup. ”Mencermati hal tersebut diatas, terhadap undang –undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI tersebut yang sampai saat ini berlaku telah menjelaskan bahwa setiap tindakan yang merusak dan/atau tercemarnya lingkungan hidup di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka telah jelas dinyatakan dalam pasal 16 ayat (3) tersebut bahwa perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan lingkungan hidup. Oleh sebab itu maka dengan

pengertian pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI tersebut maka terhadap Undang-undang tentang lingkungan hidup sudah sepatutnya atau selayaknya TNI AL dimasukkan sebagai instansi yang berwenang melakukan proses penyidikannya karena dalam Undang-undang Perikanan, Undang-undang Pelayaran, Undang-undang ZEEI tersebut sangat berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup yaitu yang berkenaan dengan masalah pencemaran lingkungan laut .

2. Kualifikasi tindak pidana sumber daya alam yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup

- a) Kualifikasi tindak pidana dan pasal –pasal yang dilanggar menurut Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:
 - 1) Setiap orang menangkap dan atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia ,bahan biologis ,bahan peledak ,alat dan /atau cara, dan/atau lingkungannya ,melanggar pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
 - 2) Nahkoda ,Ahli penangkapan ikan dan ABK menangkap dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
 - 3) Pemilik kapal, pemilik perusahaan, penanggung perusahaan, dan atau operator melakukan usaha penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan /atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat(3) Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
 - 4) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

negara republik indonesia, melanggar pasal 85 Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- 5) Mengakibatkan pencemaran/kerusakan SDA dan lingkungannya, melanggar pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- b) Kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut :
 - 1) Setiap awak kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 227 melanggar pasal 324 jo Pasal 227 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 2) Setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perUndang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat(1) melanggar pasal 325 ayat (1) jo pasal 229 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
 - 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup melanggar pasal 325 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 4) Setiap orang dilarang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat(1) melanggar pasal 328 jo pasal 233 ayat(1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- c) Kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI ,sebagai berikut :
 - 1) Dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEEI ,melanggar pasal 16 ayat (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI tersebut menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup.

- 2) Tanpa ijin melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin di ZEEI ,melanggar pasal 16 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka kesimpulannya adalah:

1. Bahwa TNI AL dalam rangka penegakan hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia mempunyai peranan yang penting. Dimana kewenangan tersebut dapat di cermati dalam hal kewenangan melakukan tindakan hukum di laut. Dimana apabila ada kewenangan maka akan melakukan proses Penyidikan yang nantinya hasil penyidikan yang dituangkan dalam Berkas Perkara akan diteruskan ke Kejaksaan. Sedangkan apabila menangani tindak pidana dilaut yang bukan kewenangannya akan menyerahkan proses hukum lebih lanjut kepada instansi penyidik yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
2. Dimana beberapa macam tindak pidana sumber daya alam yang terjadi dilaut ,apabila dikaji secara mendalam maka akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tindak pidana Perikanan akan berhubungan dengan tindak pidana pelayaran dan tindak pidana lingkungan hidup. Tindak Pidana ZEEI berhubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Serta tindak pidana pelayaran berhubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Serta Tindak pidana perikanan berhubungan dengan tindak pidana ZEEI.

3. Bahwa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang lingkungan hidup masih dapat terbuka lebar. Hal ini dapat dilihat dari aturan perUndang-undangan yang terdahulu tentang lingkungan hidup dimana TNI AL diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Dan juga berdasarkan peraturan pasal 16 ayat (3) dari Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI, dimana telah dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup maka proses hukumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Patrianto S, 2013, **Pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut dan dinamika keamanan laut regional**, Majalah Cakrawala, Jakarta.
- Aziz, Syamsuddin, 2014, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut, 2007, **Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik**, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I, 2002, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam**, Surabaya.
- Gatot Supramono, 2011, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwan, 2006, **Mampukah "Bakorkamla" Menjadi Garda Laut Sesuai Harapan**, Majalah Forum Hukum, Jakarta.
- M. Dandha, 2007, **Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan**, Majalah Forum Hukum, Jakarta.
- Nur Yanto, 2014, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P. Joko, Subagyo, 2005, **Hukum Laut Indonesia**, Rineke Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syaiful Alam Umrah, 2013, **Mengapa Binpotmar Penting?**, Majalah Cakrawala, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang **Perikanan.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang **perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang **Pelayaran.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batu Bara.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang **Wilayah Negara.**

Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) 1939 Stbl.1939 Nomor 442.

Peraturan Kasal nomor Perkasal /32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang **Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.**